

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

4                    Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada BAB III, maka  
5                    dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian  
6                    pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya  
7                    adalah sebagai berikut :

- 8                    1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman macet pada perjanjian  
9                    pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten  
10                    Dharmasraya terdiri atas dua akibat adalah karena adanya wanprestasi  
11                    yaitu kelalaian dari debitur sendiri dan penyalahgunaan tujuan dari  
12                    pinjaman yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman serta terjadi  
13                    karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu harga dari hasil  
14                    penjualan produksi kelapa sawit yang tidak stabil dan adanya suatu  
15                    musibah yang menimpa pihak debitur berupa terjadinya serangan hama  
16                    ulat api terhadap lahan kelapa sawit milik pihak penerima pinjaman  
17                    mengakibatkan berkurangnya hasil produksi kelapa sawit hingga  
18                    menghalangi pihak penerima pinjaman untuk memenuhi kewajibannya  
19                    dalam membayar utang atau pinjaman yang telah diberikan KUD  
20                    Lubuk Karya.
- 21                    2. Upaya penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam  
22                    uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya adalah dengan  
23                    memeriksa kembali atas tujuan penggunaan pinjaman yang dilakukan  
24                    oleh pihak penerima pinjaman, jika hal ini belum bisa menyelesaikan

25 pinjaman macet pada KUD Lubuk Karya maka upaya selanjutnya  
26 yang dilakukan adalah dengan memberikan surat teguran yang  
27 diberikan kepada debitur sebanyak tiga kali setiap enam bulannya, dan  
28 apabila masih belum bisa mengatasi pinjaman macet tersebut, maka  
29 upaya terakhir yaitu sesuai dengan keputusan RAT KUD Lubuk Karya  
30 adalah dengan mengambil alih hasil pendapatan dari penjualan  
31 produksi kelapa sawit yang telah dijadikan jaminan oleh debitur sesuai  
32 dengan perjanjian hingga utang debitur tersebut lunas.

### 33 **B. SARAN**

- 34 1. Dalam prosedur pemberian pinjaman yang dilaksanakan oleh KUD  
35 Lubuk Karya harus berhati-hati lagi dalam memberikan pinjaman  
36 kepada pihak penerima pinjaman agar permasalahan tentang pinjaman  
37 macet ini tidak terjadi lagi.
- 38 2. Para peminjam atau pihak penerima pinjaman seharusnya mentaati  
39 semua peraturan yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam uang  
40 sesuai dengan kesepakatan yang ada dan memenuhi segala  
41 kewajibannya dalam membayar utang.

42

43

44

45

46

47

48

49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adi Nugroho, 1995, *Sukses Berkoperasi*, CV. Aneka, Solo.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Subagyo, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mitra Wacana Media, Bekasi.
- Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irham Fahmi, 2014, *Manajemen Perkreditan*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, Pustaka Setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Press, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-10, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta.
- Thoby Mutis, 1992, *Pengembangan Koperasi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- 92 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 93 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan  
94 Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.  
95
- 96 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978  
97 tentang Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa  
98 (BUUD/KUD).  
99
- 100 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984  
101 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD.  
102

### 103 C. Sumber Lainnya :

- 104
- 105 Aris Andreas S, 2013, *Prosedur Peminjaman Uang Pada Koperasi*  
106 *Kota Madya Medan Ditinjau Dari Hukum Administrasi*  
107 *Negara*, <https://jurnal.usu.ac.id/article/download>,  
108 Universitas Sumatera Utara, Medan.  
109
- 110 Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli*  
111 *Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,  
112 *Lex Crimen*, Vol V, No. 6, 2016.  
113
- 114 Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian*  
115 *Spotentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus*  
116 *Pada Petinju Profesional di Indonesia)*, Unissula, Vol IV,  
117 No. 1, 2017.  
118
- 119 Mayang Sari, 2011, *Pelaksanaan Franchise Agreement*, Fakultas  
120 Hukum Universitas Andalas, No. Reg. 3384/PK/08/2011,  
121 Padang.  
122
- 123 Sulistyو Sidik Purnomo, *Pemberdayaan Koperasi Unit Desa*  
124 *Melalui Analisis Faktor-Faktor Kunci Manajemen*, Unpad,  
125 Vol 21, No. 1, 2010.  
126
- 127 Alvonsus, 2018, *Faktor Utama Timbulnya Kredit Macet Pada*  
128 *Koperasi Kredit*,  
129 [http://alvonsusglori.blogspot.com/2018/01/faktor-utama-](http://alvonsusglori.blogspot.com/2018/01/faktor-utama-timbulnya-kredit-macet.html)  
130 [tumbuhnya-kredit-macet.html](http://alvonsusglori.blogspot.com/2018/01/faktor-utama-timbulnya-kredit-macet.html).  
131
- 132 Anonim, 2015, *Sejarah Berdirinya KUD*,  
133 [https://www.google.com/amp/s/ikhlasmembangun.wordpre](https://www.google.com/amp/s/ikhlasmembangun.wordpress.com/2015/05/10/sejarah-berdirinya-kud-koperasi-unit-des/amp/?espv=1)  
134 [ss.com/2015/05/10/sejarah-berdirinya-kud-koperasi-unit-](https://www.google.com/amp/s/ikhlasmembangun.wordpress.com/2015/05/10/sejarah-berdirinya-kud-koperasi-unit-des/amp/?espv=1)  
135 [desa/amp/?espv=1](https://www.google.com/amp/s/ikhlasmembangun.wordpress.com/2015/05/10/sejarah-berdirinya-kud-koperasi-unit-des/amp/?espv=1).